



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Konsultasi adalah sinkronisasi dan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa oleh Camat setelah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
7. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas PMD Dalduk dan KB adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pemerintahan Desa.

14. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor pada Inspektorat Daerah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang melakukan fungsi dan tugas pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan kewenangan Desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. pelaksanaan penetapan kewenangan Desa;
- d. pembiayaan kewenangan Desa;
- e. pungutan Desa; dan
- f. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan laporan.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum;
- d. pengelolaan tanah Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul yaitu:
- a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan desa;
 - f. pengembangan lembaga keuangan Desa;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Desa.
 - j. pengelolaan makam Desa; dan
 - k. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi dan adat istiadat.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

- (1) Kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa terdiri dari:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa yaitu:
 - a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Desa;
 - b. pengelolaan data dan informasi Desa;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya;
 - d. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
 - g. pengelolaan wisata Desa;

- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di Desa;
- j. pengembangan olah raga Desa;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- m. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- n. penanggulangan bencana skala desa; dan
- o. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala desa.

BAB IV

PELAKSANAAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa;
 - b. penyusunan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. pembahasan bersama BPD; dan
 - d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat untuk memilih kewenangan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga;
 - e. Rukun Tetangga; dan
 - f. Posyandu.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidik;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musdes dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Musdes pemilihan jenis kewenangan Desa.
- (2) Pemerintah Desa mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama Kepala Desa dan BPD.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan hasil konsultasi kepada Camat.
- (2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 13

Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa dan penetapan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dapat diubah oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi, perkembangan dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Peraturan Desa dan daftar kewenangan Desa.

Pasal 15

Pemerintah Desa menyampaikan informasi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada masyarakat.

Pasal 16

Pemerintah Desa dan BPD dapat mengusulkan daftar kewenangan desa serta melakukan evaluasi kewenangan desa setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini kepada Bupati melalui Camat untuk menampung kewenangan desa yang belum diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dan BPD melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Desa yang baru.
- b. Pemerintah Desa mengajukan permohonan persetujuan penambahan daftar kewenangan Desa kepada Bupati secara tertulis.
- c. Permohonan persetujuan tersebut dilampiri dengan argumentasi yang jelas serta hasil kajian bersama Pemerintah Desa dan BPD terhadap argumentasi tersebut.
- d. Bupati menyetujui atau tidak menyetujui terhadap permohonan penambahan daftar kewenangan Desa yang baru disertai dengan alasan yang jelas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan APB Desa dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Camat, Dinas PMD Dalduk dan KB, dan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan oleh Camat, Dinas PMD Dalduk dan KB, dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana tersebut ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Camat dan Dinas PMD Dalduk dan KB melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling sedikit setahun sekali.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKP Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 11**